

MOTIF KEJAHATAN DAN TINDAK KEKERASAN

Oleh: Suwardi

Edwin E. Sutherland (1939), seorang sosiolog Amerika Serikat telah menjelaskan teori kejahatan yang dikenal dengan "Differential association". Teori ini berusaha menerangkan terjadinya kejahatan yang disebabkan oleh pergaulan yang berbeda-beda, antara lain dalam hal rumah tangga berantakan, kelambatan sekolah, kesenjangan sosial, kemalasan, kelengahan dan lain-lain. Apabila keadaan itu mempengaruhi pergaulan seseorang maka orang itu akan termotivasi untuk melakukan kejahatan. Namun secara lebih rinci, WA. Bonger, dalam buku Pengantar Kriminologi (1962) telah mengemukakan bahwa ada tujuh faktor yang dapat menyebabkan tindak kejahatan yaitu terlantarnya anak, kemiskinan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholisme, kurangnya peradaban dan karena perang. Berasumsi pada teori tersebut maka secara sederhana terdapat dua kategori motif kejahatan, di mana sebagian kejahatan karena adanya motif ekonomi namun selebihnya merupakan kejahatan yang bermotif non ekonomi.

Suatu tindak kejahatan bermotif non ekonomi, apabila di tengah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terjadi kejahatan yang menunjukkan perkembangan yang meningkat pula. Walaupun belum ada penelitian yang representatif di Indonesia, namun dalam kenyataan dapat diamati bahwa tindak kejahatan tersebut cenderung berkembang ke arah tindak kekerasan. Gejala apakah ini? Mengapa tindak kekerasan justru terjadi pada kejahatan yang bermotif non ekonomi? Hal ini sepantasnya dapat menimbulkan naluri profesionalisme

bagi figur "crime hunter" untuk peduli, terbuka dalam menganalisa fenomena lingkungan dalam rangka mengasah ketajaman insting indrawaspadanya.

Secara umum tindak kekerasan telah dirumuskan dalam pasal 89 KUHP, bahwa yang dinamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan, atau tidak berdaya lagi. Selanjutnya pasal tersebut dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, umpamanya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh.

Dalam keadaan kesejahteraan dinilai belum merata dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, maka timbulnya kejahatan yang bermotif ekonomi dilakukan oleh kelompok marginal dalam masyarakat, yaitu kelompok tidak berdaya baik dalam segi sosial maupun ekonomi yang merasa dipinggirkan dalam sistem masyarakat itu sendiri atau dalam istilah lain disebut dengan kelompok pinggiran. Mereka melakukan kejahatan semata-mata untuk mempertahankan eksistensi diri secara fisik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar (basic need) untuk sekedar hidup. Kelompok

kejahatan ini akan menjadi "ordinary crime" apabila keadaan ekonomi masyarakat menurun, misalnya adanya kemiskinan yang semakin meluas, kelaparan merajalela. Kejahatan yang timbul antara lain pencurian, penjambratan, penodongan, perampokan dalam skala kecil.

Lain halnya dengan kejahatan yang memiliki motif non ekonomi. Kejahatan ini dilakukan bukan hanya sekedar untuk mempertahankan hidup, tetapi lebih dari itu telah mengarah pada penggunaan hasil kejahatan untuk tujuan konsumtif ataupun balas dendam. Nafsu ingin memiliki dari para pelaku merupakan kompensasi dari perilaku superiority complex yang berlebihan, sehingga menjadikan pelaku kejahatan ini berusaha untuk mendapatkan yang terbanyak dari apa yang ada pada korban. Organized crime, corporation crime ataupun white collar crime adalah kelompok kejahatan yang dapat dikategorikan dalam kejahatan non ekonomi. Mereka melakukan kejahatan dengan cara merampok, membunuh, menipu, menggelapkan, korupsi, manipulasi dan lain-lain. Di samping itu kejahatan yang dilakukan justru telah menjadi profesi, sehingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat belumlah merupakan jaminan akan berkurangnya tindak kejahatan jenis ini.

Dengan meningkatnya frekuensi kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan selama ini, sudah barang tentu bukanlah suatu tindakan yang kebetulan belaka. Para pelaku kejahatan setidaknya pernah melihat contoh berbagai tindak kekerasan seperti yang ditayangkan televisi misalnya. Sebagai perbandingan telah dibuktikan dengan hasil studi yang diperoleh dari American Association, bahwa rata-rata remaja di negeri itu pada waktu menginjak usia yang ke 16 telah menyaksikan sekitar 200.000 tindak kekerasan, 30.000 pembunuhan dan 10 perkosaan, melalui film-film fiktif atau dokumenter yang ditayangkan televisi. Kesemuanya itu menurut lembaga tadi telah bertanggungjawab mempengaruhi atau mengilhami 22% tindak kejahatan dan 54% pembunuhan yang dilakukan remaja Amerika Serikat selama periode 1988-1993 (Kompas, 1 Sept. 1995).

Kemungkinan sebab timbulnya tindak kekerasan dapat disebut pula karena merupakan perwujudan dari reaksi terhadap bentuk-bentuk perilaku masyarakat yang secara simbolis menyiratkan kekerasan antara lain perilaku individualistis, diskriminatif, eksklusivisme, ketidakadilan, penggusuran, unjuk rasa, ketidakpuasan dan lain-lain. Ditambah dengan munculnya perubahan standardisasi gaya hidup yang terpengaruh globalisasi, terutama perilaku konsumtif tadi.

Selain itu hilangnya tata nilai budaya yang luhur, dapat menimbulkan demoralisasi yang mengakibatkan munculnya tindak kekerasan. Dengan demoralisasi, maka kontrol sosial yang selama ini dapat mengerem perilaku anti sosial individu dalam masyarakat, sedikit demi sedikit cenderung tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu kejahatan yang disertai kekerasan seksual ataupun kekerasan lain yang hanya karena masalah sepele sekalipun sangat mungkin terjadi. Beberapa contoh kasus yang menggemparkan masyarakat di antaranya perampokan disertai perkosaan terhadap keluarga Acan di Kampung Cimantis, Bekasi, kemudian pembantaian keluarga Rohadi di Kampung Bambu Apus Jakarta Timur. Kejadian itu sempat mendapat simpati dari masyarakat luas. Betapa tidak, karena istri dan dua anak perempuan Acan, diperkosa secara bergiliran oleh 11 orang pelaku. Sedangkan istri Rohadi beserta 3 orang anaknya yang masih di bawah umur dibunuh tanpa mengenal perikemanusiaan hanya karena menginjak tanaman singkong oleh 4 orang pelaku, 3 orang di antaranya masih belum dewasa. Apabila kejadian itu dibiarkan maka bahaya yang diperkirakan timbul adalah tumbuhnya "fear of violence" yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.

Menanggapi berbagai kenyataan yang melingkupi motif kejahatan dan tindak kekerasan sebagaimana telah diuraikan di atas maka kiranya telah menjadi tugas dan kewajiban penegak hukum, aparat terkait dan masyarakat untuk selalu berupaya mengatasinya. Sehubungan dengan hal itu maka salah satu faktor dasar yang sangat penting diciptakan adalah masalah keadilan hukum. Keadilan hukum tak bisa didasarkan hanya

pada spek normatif saja, namun aspek psikologis dan sosiologis juga harus dipertimbangkan, terutama dalam penggunaan wewenang hukum.

Bagi aparat pelaksana di tingkat bawah, dalam menggunakan wewenang hukum terkadang kurang memahami masyarakat yang kini telah berubah. Tidak jarang mereka kurang menyadari bahwa masyarakat yang dihadapi bukanlah masyarakat yang mistis dan dogmatis lagi, melainkan suatu masyarakat yang memiliki pola pikir kritis dan rasional. Oleh karena itu sampai sekarang masih ada hamba hukum yang terkesan kurang menghormati hak asasi manusia dalam perilaku

hukumnya sehingga nampak seperti dalam alam penjajahan saja. Hal ini disinyalir oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH dalam artikel: "Menyambut 50 Tahun Hukum Indonesia" (1995), bahwa masih sering dalam perilaku hukum kita dapat dirasakan adanya hubungan penjajahan dan kualitas kawula negeri jajahan dalam menjalani kehidupan hukum kita.

Fenomena tersebut kiranya perlu mendapat perhatian khusus sebagai masukan dalam membuat "frame of policy" bagi para unsur "decision maker". Dengan mekanisme yang ada dapat dijabarkan ke dalam juknis maupun juklak sebagai pedoman bagi "agen of action" dilapangan.

Drs. Suwardi adalah anggota Polwiltabes Bandung.

SHAKTI - DHARMA - WASPADA